



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.225, 2020

KEMHAN. Penanggulangan Penyakit Malaria.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penugasan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarganya di daerah terpencil, tertinggal dan pulau terluar, memiliki risiko tinggi tertular penyakit malaria dan secara langsung akan menurunkan kinerja dan produktivitas;
- b. bahwa untuk menekan angka kesakitan dan kematian penyakit malaria di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu disusun aturan dalam penanggulangan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Penyakit Malaria di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Penyakit Malaria adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, dan kuratif, yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian, membatasi perluasan penularan dan penyebaran penyakit serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
2. Malaria Konfirmasi (Positif) adalah penderita yang dalam darahnya ditemukan parasit *plasmodium* melalui pemeriksaan laboratorium (Mikroskopis dan *Rapid Diagnostic Test*).
3. Vektor adalah binatang pembawa penyakit.
4. Masa Inkubasi adalah rentang waktu sejak *sporozit* masuk ke dalam tubuh manusia sampai timbulnya gejala klinis yang ditandai dengan demam.
5. Upaya Promotif adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

6. Upaya Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
7. Upaya Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
8. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang memengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
9. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
11. Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Faskes Kemhan dan TNI adalah sarana fisik tetap maupun bergerak beserta alat kelengkapan yang melengkapi sarana tersebut untuk membantu atau memudahkan kemampuan dari suatu fungsi Faskes sebagai determinasi kebijakan yang mencakup upaya proteksi TNI dalam setiap penugasan tersebut.
12. Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Satuan Kesehatan adalah unit kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
13. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang

pembinaannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan Kemhan dan TNI, bertujuan:

- a. melindungi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya dari terjangkitnya dan tertularnya penyakit malaria; dan
- b. menurunkan angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian akibat penyakit malaria.

Pasal 3

- (1) Menteri dan Panglima TNI melaksanakan Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Penanggulangan Penyakit Malaria dilakukan terhadap:
 - a. Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya di lingkungan instansi dan pemukiman;
 - b. Prajurit TNI dan PNS Kemhan di daerah penugasan operasi dan latihan; dan
 - c. Prajurit TNI dan PNS Kemhan pra dan pasca tugas operasi dan latihan.

Pasal 4

- (1) Menteri memiliki kewenangan menetapkan kebijakan Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Panglima TNI memiliki kewenangan penggunaan kekuatan dalam Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan TNI.

- (3) Kepala Staf Angkatan Darat memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- (4) Kepala Staf Angkatan Laut memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (5) Kepala Staf Angkatan Udara memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Penyakit Malaria.
- (2) Pusat Kesehatan TNI mempunyai tugas menggunakan kekuatan kesehatan TNI dalam Penanggulangan Penyakit Malaria.
- (3) Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat mempunyai tugas pembinaan sumber daya kesehatan dan pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- (4) Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut mempunyai tugas pembinaan sumber daya kesehatan dan pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan TNI Angkatan Laut.
- (5) Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara mempunyai tugas pembinaan sumber daya kesehatan dan pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Malaria di lingkungan TNI Angkatan Udara.